



**PUTUSAN**  
Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruswandi Azis als Azis Bin Azis Chan;
2. Tempat lahir : Kalianda (Lampung Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Villa Hang Lekir Blok DD4 No. 27 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ruswandi Azis als Azis Bin Azis Chan ditangkap tanggal 24 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Wirman Saputra, S.H., C.L.A & Bayu Wirawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Wirman Zudy & Partners (WZP), beralamat di Komplek Family Dream, Bok A6 No. 1, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSWANDI AZIS Als AZIS Bin AZIS CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSWANDI AZIS Als AZIS Bin AZIS CHAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk kristal diduga sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati no 082173781661;
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kartu simpati no 08121012002;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan nopol BP 5155 JI;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. RUSWANDI AZIS;

(Dikembalikan kepada terdakwa Ruswandi Azis Als Azis Bin Azis Chan);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RUSWANDI AZIZ Alias AZIS BIN AZIS CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca Pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu bekas pakai;
  - 1 (Satu) unit handphone oppo model CPH 1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 0821 73781661;
  - 1 (Satu) unit handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan nomor polisi BP 5155JI;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Rosnani;

- 1 (Satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 atas nama Ruswandi Aziz;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bonno*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSWANDI AZIS ALIAS AZIS BIN AZIS CHAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi YULI EFDY Als JUL Bin SAHIM YARLIS dan saksi GONONG SINAGA Als GONONG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kos - Kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menerima telepon dari Sdr. Deny Ricard Alias Demi Khaisar (DPO) untuk menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenal yang berada DC Mall sebanyak 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram warna biru. Setelah saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis membawanya ke tempat saksi Gonong Sinaga Alias Gonong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa pada saat saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis berada di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram warna biru tersebut oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis bersama saksi Gonong Sinaga Alias Gonong membaginya menjadi 5 (lima) paket bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berbeda – beda beratnya yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di Pinggir Jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam, ketiga masih pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.45 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di Pinggir Jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, masih atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Dan yang kelima yaitu 1 (satu) bungkus paket sabu tanpa sepengetahuan Sdr. Deny Ricard (DPO) oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyisihkannya menjadi 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkusnya untuk menjadi milik saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi rencananya untuk diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdr. Andi (DPO) yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi lewat Handphone. Selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis bertemu dengan seorang laki – laki

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Sdr. Andi (DPO) tersebut di depan food cort 98. Dan sebelum saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis melakukan transaksi sabu, terdakwa sering memberi masukan dan saran kepada saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis tentang langkah-langkah agar lancarnya proses transaksi sabu tersebut dengan cara memforward pesan Whatsapp saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dengan sipemilik sabu tersebut kepada terdakwa, dan juga dikarenakan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis sudah mempercayai terdakwa sebab terdakwa sering membantu saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dalam hal-hal lain dan sering menggunakan sabu bersama dirinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menghubungi Sdr. Andi (DPO) untuk bertemu sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sambil membicarakan tentang sabu dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis ditelepon oleh Sdr. ANDI (DPO) untuk ketemuan, dikarenakan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis masih berada di Simpang Dam bersama terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No. Pol. BP 5155 JI menghantarkan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis pulang menuju kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dikarenakan ada orang yang semalam yang dijumpai saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis ternyata jadi memesan sabu dengannya;

- Bahwa setelah saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan terdakwa sampai di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dan dikarenakan sabu yang akan dijual tersebut disimpan oleh saksi Gonong Sinaga, selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis langsung menghubungi saksi Gonong Sinaga untuk datang dan membawa sabu berwarna biru dimaksud ke kamar kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Setelah saksi Gonong Sinaga sampai di kos-kosan tersebut, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan terdakwa melihat saksi Gonong Sinaga mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Alfamart yang di dalamnya ada berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga sabu berwarna biru dari kantong celana sebelah belakang dan meletakkanya di lantai. Kemudian terdakwa, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis, dan saksi Gonong Sinaga duduk, lalu saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis membuka contoh sampel plastik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu warna biru. Selanjutnya oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis, sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai oleh terdakwa, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan saksi Gonong Sinaga. Setelah selesai menggunakannya, sisa sabu yang dibawa saksi Gonong Sinaga tersebut, oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis disimpan di rak sepatu dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama JUL dan AZIS memiliki Narkotika jenis sabu di dalam Kos-kosan Blok 2 Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam yang akan melakukan transaksi jual beli sabu berwarna biru kepada seorang pemesan/ pembeli. Setelah saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi mendapatkan ciri – cirinya, selanjutnya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi mengecek kebenaran informasi dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi di tempat tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi langsung masuk ke dalam kosan tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap keduanya. Setelah ditangkap selanjutnya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital dari saksi Yuli Efdy Als Jul Bin Sahim Yarlis sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu ditemukan dari terdakwa yang disimpan di kantong celana sebelah kiri. Kemudian kedua laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saksi Gonong Sinaga. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis berikut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 14,59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

- Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di BATAM Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa, Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan, saksi Yuli Efdy Als Jul Bin Sahim Yarlis, dan saksi Gonong Sinaga Alias Gonong adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUSWANDI AZIS ALIAS AZIS BIN AZIS CHAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi YULI EFDY Als JUL Bin SAHIM YARLIS dan saksi GONONG SINAGA Als GONONG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Kos – Kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan





Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada menerima telepon dari Sdr. Deny Ricard Alias Demi Khaisar (DPO) untuk menerima narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenal yang berada DC Mall sebanyak 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram warna biru. Setelah saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis membawanya ke tempat saksi Gonong Sinaga Alias Gonong (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa pada saat saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis berada di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram warna biru tersebut oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis bersama saksi Gonong Sinaga Alias Gonong membaginya menjadi 5 (lima) paket bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berbeda – beda beratnya yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di Pinggir Jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam, ketiga masih pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.45 WIB, atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di Pinggir Jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, masih atas petunjuk Sdr. Deny Ricard (DPO), saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada seseorang yang tidak saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis kenali di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Dan yang kelima yaitu 1 (satu) bungkus paket sabu tanpa sepengetahuan Sdr. Deny Ricard (DPO) oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menyisihkannya menjadi 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkusnya untuk menjadi milik saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi rencananya untuk diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdr. Andi (DPO) yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi lewat Handphone. Selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis bertemu dengan seorang laki – laki mengaku bernama Sdr. Andi (DPO) tersebut di depan food cort 98. Dan sebelum saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis melakukan transaksi sabu, terdakwa sering memberi masukan dan saran kepada saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis tentang langkah-langkah agar lancarnya proses transaksi sabu tersebut dengan cara memforward pesan Whatsapp saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dengan sipemilik sabu tersebut kepada terdakwa, dan juga dikarenakan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis sudah mempercayai terdakwa sebab terdakwa sering membantu saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dalam hal-hal lain dan sering menggunakan sabu bersama dirinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis menghubungi Sdr. Andi (DPO) untuk bertemu sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sambil membicarakan tentang sabu dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis ditelepon oleh Sdr. ANDI (DPO) untuk ketemuan, dikarenakan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis masih berada di Simpang Dam bersama terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No. Pol. BP 5155 JI menghantarkan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis pulang menuju kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dikarenakan ada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang semalam yang dijumpai saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis ternyata jadi memesan sabu dengannya;

- Bahwa setelah saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan terdakwa sampai di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, dan dikarenakan sabu yang akan dijual tersebut disimpan oleh saksi Gonong Sinaga, selanjutnya saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis langsung menghubungi saksi Gonong Sinaga untuk datang dan membawa sabu berwarna biru dimaksud ke kamar kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Setelah saksi Gonong Sinaga sampai di kos-kosan tersebut, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan terdakwa melihat saksi Gonong Sinaga mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Alfamart yang di dalamnya ada berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga sabu berwarna biru dari kantong celana sebelah belakang dan meletakkanya di lantai. Kemudian terdakwa, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis, dan saksi Gonong Sinaga duduk, lalu saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis membuka contoh sampel plastik bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu warna biru. Selanjutnya oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis, sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek untuk dipakai oleh terdakwa, saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan saksi Gonong Sinaga. Setelah selesai menggunakannya, sisa sabu yang dibawa saksi Gonong Sinaga tersebut, oleh saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis simpan di rak sepatu dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama JUL dan AZIS memiliki Narkotika jenis sabu di dalam Kos-kosan Blok 2 Jalan Mangga 2 No. 23 Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam yang akan melakukan transaksi jual beli sabu berwarna biru kepada seorang pemesan/ pembeli. Setelah saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi mendapatkan ciri – cirinya, selanjutnya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi mengecek kebenaran informasi dengan cara mendatangi tempat tersebut. Sesampainya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi di tempat tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Brigadir



Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi langsung masuk ke dalam kosan tersebut sambil memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap keduanya. Setelah ditangkap selanjutnya saksi Brigadir Andry Garcia bersama saksi Briptu Al Amin Vinansius Siahaan dan saksi Briptu Novri Edi melakukan penggeledahan dan menyita 1 (satu) kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital dari saksi Yuli Efdy Als Jul Bin Sahim Yarlis sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu ditemukan dari terdakwa yang disimpan di kantong celana sebelah kiri. Kemudian kedua laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis dan Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan yang mana mendapatkan sabu tersebut dari saksi Gonong Sinaga. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuli Efdy Alias Jul Bin Sahim Yarlis berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba POLDA KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 14,59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

- Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di BATAM Nomor : R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa Ruswandi Azis Alias Azis Bin Azis Chan saksi Yuli Efdy Als Jul Bin Sahim Yarlis dan saksi Gonong Sinaga Alias Gonong adalah Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Garcia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

-Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Yuli Efdy dan Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati no 082173781661;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kartu simpati no 08121012002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan nopol BP 5155 JI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Aziz;

-Bahwa dari Yuli Efdy ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;





- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;
  - Bahwa Narkotika diduga sabu yang disita dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha adalah milik Yuli Efdy;
  - Bahwa Yuli Efdy akan melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha ikut bersama Yuli Efdy bertemu si pembeli untuk memastikan transaksi jual beli sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha pergi menemani Yuli Efdy untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam No.Pol BP 5155 JI;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha menemani Yuli Efdy melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram, belum ada menerima imbalan dari Yuli Efdy;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Al Amin Vinansius Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Yuli Efdy dan Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;



-Bahwa dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati no 082173781661;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kartu simpati no 08121012002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan nopol BP 5155 JI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Aziz;

-Bahwa dari Yuli Efdy ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;

-Bahwa Narkotika diduga sabu yang disita dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha adalah milik Yuli Efdy;

-Bahwa Yuli Efdy akan melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha ikut bersama Yuli Efdy bertemu si pembeli untuk memastikan transaksi jual beli sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha pergi menemani Yuli Efdy untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu



dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam No.Pol BP 5155 JI;

-Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha menemani Yuli Efdy melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram, belum ada menerima imbalan dari Yuli Efdy;

-Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Novri Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

-Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Yuli Efdy dan Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati no 082173781661;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Z10 warna putih dengan kartu simpati no 08121012002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan nopol BP 5155 JI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis;

-Bahwa dari Yuli Efdy ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;
  - Bahwa Narkotika diduga sabu yang disita dari Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha adalah milik Yuli Efdy;
  - Bahwa Yuli Efdy akan melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha ikut bersama Yuli Efdy bertemu si pembeli untuk memastikan transaksi jual beli sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha pergi menemani Yuli Efdy untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam No. Pol BP 5155 JI;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha menemani Yuli Efdy melakukan transaksi jual beli 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 12,68 (dua belas koma enam delapan gram, belum ada menerima imbalan dari Yuli Efdy;
  - Bahwa Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Cha tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Yuli Efdy als Jul Bin Sahim Yarlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Ruswandi Aziz Als Azis Bin Azis Chan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



-Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;

-Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut saksi peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa saksi menerima Narkotika diduga sabu tersebut dari orang suruhan Deny Ricard sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;

-Bahwa kemudian Deny Ricard menyuruh saksi untuk menyisihkan Narkotika diduga sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

-Bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika diduga sabu yang telah saksi sisihkan tersebut, saksi serahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:

- Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa sisa Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus saksi sisihkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Deny Ricard, dan Narkotika diduga sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus untuk saksi miliki, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), rencananya akan saksi serahkan kepada pemesan yang bernama Andi (DPO), namun belum sempat saksi serahkan;

-Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Deny Ricard, namun saksi baru menerima upah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Deny Ricard berikan apabila Narkotika diduga sabu tersebut sudah selesai saksi antarkan kepada si penerima atau si pemesan;

-Bahwa peran Terdakwa Ruswandi Azis sebagai orang yang memfasilitasi saksi untuk bertemu dengan si pembeli atau si penerima sabu tersebut, sedangkan saksi Gonong Sinaga telah membantu saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menemani saksi mengantarkan dan memindahkan Narkotika diduga sabu tersebut;

-Bahwa saksi ada memberikan upah kepada Terdakwa Ruswandi Azis dan saksi Gonong Sinaga yaitu memakai sabu secara gratis, selain itu saksi ada memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Gonong Sinaga;

-Bahwa saksi tidak memilik izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Gonong Sinaga Alias Gonong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

-Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Perumahan Rosinto Blok F1 No. 08 RT 003 RW 007, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

-Bahwa saksi ditangkap karena membantu saksi Yuli Efdy mengantar sabu dan memindahkan sabu dari dalam kamar ke dapur di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No. 23, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam dengan kartu simpati No. 081276828543, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 1407040808930001 an. Gonong Sinaga

-Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu saksi Yuli Efdy yaitu, pertama pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi membonceng saksi Yuli Efdy ke daerah DC Mall untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak dikenal, sesampainya ditempat tujuan saksi Yuli Efdy melemparkan sabu tersebut di dekat halte bus, kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, saksi memindahkan sabu dari dalam kamar ke dapur di kos-kosan Blok 2, Jalan Mangga 2 No.23, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa saksi membantu saksi Yuli Efdy ada menerima upah, dimana yang pertama saksi menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yuli Efdy, dan yang kedua saksi mendapat upah dengan memakai sabu bersama dengan saksi Yuli Efdy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

-Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Yuli Efdy pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa Terdakwa dan saksi Yuli Efdy ditangkap pada saat saksi Yuli Efdy akan menjual Narkotika diduga sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;

-Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
- 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis;

-Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu tersebut merupakan milik saksi Yuli Efdy, yang Terdakwa dapatkan dari dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu tersebut telah Terdakwa gunakan bersama saksi Yuli Efdy dan saksi Gonong Sinaga, di dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;

-Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yuli Efdy ditangkap, saksi Gonong Sinaga Alias Gonong sudah tidak ada;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Yuli Efdy untuk melakukan transaksi sabu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam BP 5155 JI dari Kampung Aceh ke kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa saksi Yuli Efdy memberitahu Terdakwa melalui pesan suara WhatsApp, bahwa saksi Yuli Efdy diberi kepercayaan untuk menjualkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Deny;

-Bahwa peran Terdakwa selain memfasilitasi kendaraan dan menghantar saksi Yuli Efdy, Terdakwa juga ada memberikan masukan dan saran kepada saksi Yuli Efdy mengenai langkah-langkah agar lancar proses transaksi sabu;

-Bahwa Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy belum ada diberikan upah berupa uang, namun Terdakwa ada diajak saksi Yuli Efdy untuk menggunakan sabu bersama;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
3. 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI;
5. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,53 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk kristal sabu adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) dengan jumlah keseluruhan 14,59 (empat belas koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt, dari hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Yuli Efdy pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yuli Efdy ditangkap pada saat saksi Yuli Efdy akan menjual Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
  - 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI;
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 217112111709007 an. Ruswandi Azis;
- Bahwa dari saksi Yuli Efdy ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan:
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan palstik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No. 081270709669;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;

-Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi Yuli Efdy peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi Yuli Efdy kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa saksi Yuli Efdy menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhan Deny Ricard sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram;

-Bahwa kemudian Deny Ricard menyuruh saksi Yuli Efdy untuk menyisihkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;

- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;

- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

-Bahwa sebanyak 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang telah saksi Yuli Efdy sisihkan tersebut, saksi Yuli Efdy serahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:

- Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus saksi Yuli Efdy sisihkan kembali menjadi 2 (dua) bungkus tanpa sepengetahuan Deny Ricard, dan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus untuk saksi Yuli Efdy miliki, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), rencananya akan saksi Yuli Efdy serahkan kepada pemesan yang bernama Andi (DPO), namun belum sempat saksi Yuli Efdy serahkan;

-Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu tersebut merupakan milik saksi Yuli Efdy, yang Terdakwa dapatkan dari dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu tersebut telah Terdakwa gunakan bersama saksi Yuli Efdy dan saksi Gonong Sinaga, di dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;

-Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yuli Efdy ditangkap, saksi Gonong Sinaga Alias Gonong sudah tidak ada;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Yuli Efdy untuk melakukan transaksi sabu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Mio J warna biru hitam BP 5155 JI dari Kampung Aceh ke kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;

-Bahwa saksi Yuli Efdy memberitahu Terdakwa melalui pesan suara WhatsApp, bahwa saksi Yuli Efdy diberi kepercayaan untuk menjualkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa mengetahui orang tersebut bernama Deny;

-Bahwa peran Terdakwa selain memfasilitasi kendaraan dan menghantar saksi Yuli Efdy, Terdakwa juga ada memberikan masukan dan saran kepada saksi Yuli Efdy mengenai langkah-langkah agar lancar proses transaksi sabu;

-Bahwa Terdakwa membantu saksi Yuli Efdy belum ada diberikan upah berupa uang, namun Terdakwa ada diajak saksi Yuli Efdy untuk menggunakan sabu bersama;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Ruswandi Azis als Azis Bin Azis Chan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama saksi Yuli Efdy pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di teras depan kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, dimana Terdakwa bersama saksi Yuli Efdy ditangkap pada saat saksi Yuli Efdy akan menjual Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu, 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661, 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002, 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis, sedangkan dari saksi Yuli Efdy ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Alfamart berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270891471 dan kartu simpati No.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081270709669, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1402112807790001 an. Yuli Efdy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis sabu tersebut saksi Yuli Efdy peroleh dari seorang laki-laki yang tidak saksi Yuli Efdy kenal yang merupakan orang suruhan Deny Ricard pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di depan ruko kosong yang ada di seberang Hotel S Nagoya Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berwarna biru yang dibungkus dengan plastik bening seberat 50 (lima puluh) gram, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maksud dan tujuan membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal sesuai arahan Deny Ricard, yakni:

- Pertama pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan kawasan DC Mall Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Kedua pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Narkotika diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga, Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy dengan ditemani oleh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan sebelum Pasar Induk Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 23.45 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di pinggir jalan depan J8 Food Court Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

- Keempat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Yuli Efdy serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di ujung Ruko Jackpot depan Hotel Utama, Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik saksi Yuli Efdy, yang Terdakwa dapatkan dari dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, dan telah Terdakwa gunakan bersama saksi Yuli Efdy dan saksi Gonong Sinaga, di dalam kamar kos-kosan Blok 2, Jl. Mangga 2 No. 23, Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 156/02400/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 12,68 (dua belas koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan serbuk kristal sabu adalah seberat 1,38 (satu koma tiga delapan gram) dengan jumlah keseluruhan 14,59 (empat belas koma lima sembilan) gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.952.07.20.4087 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt, dari hasil pengujian laboratorium serbuk kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Yuli Efdy dan saksi Gonong Sinaga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun ketiganya telah sepakat dan mengetahui akan tugas dan perannya dimana Terdakwa selain memfasilitasi kendaraan dan menghantar saksi Yuli Efdy, Terdakwa juga ada memberikan masukan dan saran kepada saksi Yuli Efdy mengenai langkah-langkah agar lancar proses transaksi sabu, serta Terdakwa telah mendapatkan upah dari saksi Yuli Efdy dengan menggunakan sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa RUSWANDI AZIZ Alias AZIS BIN AZIS CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dakwaan primer terbukti maka tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
- 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruswandi Azis als Azis Bin Azis Chan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo model CPH1903 warna hijau dengan kartu simpati nomor 082173781661;
  - 1 (satu) unit handphone BlackBerry Z10 warna putih dengan kartu simpati nomor 08121012002

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna biru hitam dengan No.Pol BP 5155 JI;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171121111709007 an. Ruswandi Azis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)